



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN KPh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : IDE BAGUS KOMANG DARMA SUSILA
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat / Tanggal lahir : Bumi Sari /2 Oktober 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Buddha
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas,
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph pada tanggal 27 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2013 di Kepahiang telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan pada tanggal 16 Desember 2017 di Rejang Lebong telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha, yaitu anak suami isteri : Ide Bagus Made Sujana dan Mike Permata Sari;
2. Bahwa kedua orang tua kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia, yaitu : Saudara Ide Bagus Made Sujana meninggal dunia di rumah tanggal 26 Juli 2021 sedangkan Saudari Mike Permata Sari, meninggal dunia di rumah sakit tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung kedua anak tersebut (Saudara Ide Bagus Made Sujana) adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru Agama Buddha di SDN 07 Ujan Mas;
4. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/mengambil uang pensiun atau lain lainnya atas nama almarhum Bapak (Saudara Ide Bagus Made Sujana), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
6. Bahwa pemohon Ide Bagus Komang Darma Susila dengan almarhum Ide Bagus Made Sujana masih ada hubungan keluarga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat Saudara : Ide Bagus Komang Darma Susila, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :
 - 1) Ide Bagus Putu Fatur Gatha, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kepahiang tanggal 14 Juli 2013
 - 2) Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rejang Lebong tanggal 16 Desember 2017bertempat tinggal di Watas Marga untuk mengurus /mengambil uang pensiun atas nama Ide Bagus Made Sujana;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya serta menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1.-----Asli Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 145/08/SKM/II/2021 atas nama Ide Bagus Made Sujana, tertanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 145/08/SKM/II/2021 atas nama Mike Permata Sari, tertanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.-----Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1708020210850002 atas nama Ide Bagus Komang Darmasusila, tertanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4.- Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-04012018-0002 atas nama Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha, tertanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5.-----Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1708-AK-09012013-0001 atas nama Ide Bagus Made Sujana dengan Mike Permata Sari, tertanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6.- Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-08102013-0042 atas nama Ide Bagus Putu Fatur Gatha, tertanggal 9 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 7.-----Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 1702182207200004 atas nama Kepala Keluarga Ide Bagus Made Sujana, tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- 8.-----Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 1708021510180005 atas nama Kepala Keluarga Ide Bagus Made Selamat, tertanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- 9.-Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1702-KM-06092021-0001 atas nama Mike Permata Sari, tertanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- 10.-----Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 1702-KM-06092021-0002 atas nama Ide Bagus Made Sujana, tertanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- 11.-----Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Nomor : B-269/Kk.07.08.1/Kp.09/08/2021 Tentang Keputusan Kematian atas nama Ide Bagus Made Sujana, tertanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali bukti P-2 hanya berupa Fotokopi tanpa ada aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ida Bagus Adnyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon masih ada hubungan yaitu adik kandung Saksi ;
- Bahwa kami semuanya 10 (sepuluh) bersaudara, Saksi anak ke-4 (empat), Ide Bagus Made Sujana anak ke-5 (lima) dan Pemohon anak ke-6 (enam);
- Bahwa Saksi lupa tanggal Ide Bagus Made Sujana menikah akan tetapi Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Ide Bagus Made Sujana menikah di Desa Suro Bali Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa nama istri almarhum Ide Bagus Made Sujana adalah Mike Permata Sari;
- Bahwa dari perkawinan Ide Bagus Made Sujana dengan Mike Permata Sari memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha;
- Bahwa Almarhum Ide Bagus Made Sujana meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 dan istrinya meninggal tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2015 ;
- Bahwa penyebab kematian almarhum Ide Bagus Made Sujana dan istrinya karena sakit;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak almarhum Ide Bagus Made Sujana untuk keperluan mengambil uang pensiun di PT Taspen Bengkulu karena almarhum Ide Bagus Made Sujana merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai guru di SD Negeri 07 Ujan Mas;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya anak-anak almarhum Ide Bagus Made Sujana dan Mike Permata Sari serta biaya pendidikan mereka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Dayu Komang Mitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon masih ada hubungan yaitu adik kandung Saksi ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami semuanya 10 (sepuluh) bersaudara, Saksi anak ke-2 (dua), Saksi Ida Bagus Adnyana anak ke-4 (empat), Ide Bagus Made Sujana anak ke-5 (lima) dan Pemohon anak ke-6 (enam);
- Bahwa Saksi lupa tanggal Ide Bagus Made Sujana menikah akan tetapi Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Ide Bagus Made Sujana menikah di Desa Suro Bali Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa nama istri almarhum Ide Bagus Made Sujana adalah Mike Permata Sari;
- Bahwa dari perkawinan Ide Bagus Made Sujana dengan Mike Permata Sari memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha;
- Bahwa Almarhum Ide Bagus Made Sujana meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 dan istrinya meninggal tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2015 ;
- Bahwa penyebab kematian almarhum Ide Bagus Made Sujana dan istrinya karena sakit;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak almarhum Ide Bagus Made Sujana untuk keperluan mengambil uang pensiun din PT Taspen Bengkulu karena almarhum Ide Bagus Made Sujana merupakan Aparatur Sipil Negara sebagai guru di SD Negeri 07 Ujan Mas;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya anak-anak almarhum Ide Bagus Made Sujana dan Mike Permata Sari serta biaya pendidikan mereka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, , kecuali bukti P-2 hanya berupa Fotokopi tanpa ada aslinya, dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak almarhum Ide Bagus Made Sujana dengan almarhum Mike Permata Sari yakni Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha untuk keperluan mengambil uang pensiun di PT Taspen Bengkulu karena almarhum Ide Bagus Made Sujana sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) guru di Sekolah Dasar Negeri 07 Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1708020210850002, dan bukti surat tanda P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 1708021510180005, serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Desa Suro Bali, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Kepahiang, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai perwalian ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata menyatakan: " Apabila salah satu dari kedua



orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya

2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri berdasarkan Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa: " Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH Perdata

3) Perwalian yang diangkat oleh hakim, berdasarkan Pasal 359 KUH Perdata menentukan: " Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa :

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagunkan barang tetap, barang tetap yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, namun demikian pemindahan tersebut diperkenankan apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 394 KUHPerdara menyebutkan bahwa : "Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari bukti surat tanda P-5 berupa Kutipan Akta kawin Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1708-AK-09012013-0001 atas nama Ide Bagus Made Sujana dengan Mike Permata Sari, bukti surat tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-04012018-0002 atas nama Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha, tertanggal 11 Januari 2018 dan bukti surat tanda P-6 Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-08102013-0042 atas nama Ide Bagus Putu Fatur Gatha, tertanggal 9 Oktober 2013 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara Ide Bagus Made Sujana dengan Mike Permata Sari pada tanggal 9 Januari 2013 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Ide Bagus Made Selamat, dan dari perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama yang bernama Ide Bagus Putu Fatur Gatha, laki-laki, lahir di Kepahiang, tanggal 14 Juli 2013 umur 8 (delapan) tahun dan anak ke-2

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang bernama Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha, laki-laki, lahir di Rejang Lebong, tanggal 16 Desember 2017, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat tanda P-9 berupa Akta Kematian Nomor 1702-KM-06092021-0001 atas nama Mike Permata Sari telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 dan bukti surat tanda P-10 berupa Akta Kematian Nomor 1702-KM-06092021-0002 atas nama Ide Bagus Made Sujana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, maka berdasarkan bukti surat tersebut menunjukkan kenyataan bahwa orang tua dari Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 1708021510180005 atas nama Kepala Keluarga Ide Bagus Made Selamat serta didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum Ide Bagus Made Sujana yang mana jumlah anak dari orang tua Pemohon berjumlah 10 (sepuluh) orang diantaranya Saksi Dayu Komang Mitri anak ke-2 (dua), Saksi Ida Bagus Adnyana anak ke-4 (empat), almarhum Ide Bagus Made Sujana anak ke-5 (lima) dan Pemohon anak ke-6 (enam);

Menimbang, bahwa anak-anak dari Ide Bagus Made Sujana dengan Mike Permata Sari belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga berdasarkan bukti surat tanda P-11 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Nomor : B-269/Kk.07.08.1/Kp.09/08/2021 Tentang Keputusan Kematian atas nama Ide Bagus Made Sujana, tertanggal 25 Agustus 2021 dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan membuktikan bahwa tujuan Pemohon menjadi wali dari Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha memiliki tujuan mengurus Taspen dari almarhum Ide Bagus Made Sujana dan bukan untuk memindahkan atau mengagunkan harta benda peninggalan orang tua dari Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha;

Menimbang, bahwa setelah Ide Bagus Made Sujana dan Mike Permata Sari tersebut meninggal dunia, maka Pemohon yang merupakan keluarga dekat sekaligus saudara kandung dari Ide Bagus Made bersedia mengurus dan juga mengasuh Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi maka Hakim

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa tujuan perwalian dari Pemohon adalah untuk mengurus dan juga mengasuh Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha serta untuk mengurus uang pensiun di PT Taspen Bengkulu dari almarhum Ide Bagus Made Sujana dan bukan untuk memindahkan atau mengagunkan harta peninggalan dari almarhum Ide Bagus Made Sujana dan Almarhum Mike Permata Sari yang merupakan bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan sehingga perwalian ini hanya terbatas untuk tujuan mengurus, mengasuh dan pengurusan pensiun di PT Taspen Bengkulu dari almarhum Ide Bagus Made Sujana yang nantinya uang tersebut untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dari Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon memiliki tujuan memindahkan atau mengagunkan harta peninggalan maka diperlukan penetapan perwalian yang khusus untuk memindahkan atau mengagunkan harta peninggalan yang menjadi bahagian dari anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari Ide Bagus Putu Fatur Gatha dan Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha telah meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 359 KUH Perdata dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seorang wali dapat ditunjuk oleh Hakim yang sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjadi wali adalah untuk keperluan kelangsungan hidup dan biaya pendidikan, serta hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kepentingan hidup dan masa depan anak dari almarhum Ide Bagus Made Sujana dan almarhum Mike Permata Sari tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 359 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 KUH Perdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, oleh karena itu

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua Permohonan ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum kesatu ini dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 359, Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 394 KUH Perdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon IDE BAGUS KOMANG DARMA SUSILA sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama :

(1) Ide Bagus Putu Fatur Gatha, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kepahiang tanggal 14 Juli 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-08102013-0042 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;

(2) Ide Bagus Made Fiby Tara Gatha, jenis kelamin laki-laki, lahir di Rejang Lebong tanggal 16 Desember 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1708-LU-04012018-0002 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang

Untuk mengurus /mengambil uang pensiun di PT Taspen Bengkulu atas nama IDE BAGUS MADE SUJANA;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh :
Anton Alexander,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Kph, tanggal 27 Agustus 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tri Hariyanti, SH, MH

Anton Alexander,SH

Perincian Biaya Perkara :

-.....	PNBP Rp	30.000,00
-.....	ATK Rp	50.000,00
-.....	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
-.....	Materai	Rp 10.000,00
-.....	Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp	110.000,00